

ABSTRAK

Novia Minda Aulia. Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap *Childfree* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), Skripsi, Pembimbing : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H M.H pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Kata Kunci: *pendapat, tokoh perempuan, childfree*

Istilah "Childfree" telah menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan. Sebelum tahun 1901, istilah ini telah dikenal dalam kamus bahasa Inggris, menggambarkan keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Di Indonesia, fenomena *childfree* semakin meningkat dan menimbulkan kontroversi, terutama ketika melibatkan public figure. Fenomena ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan norma sosial, agama, dan tujuan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama: mengetahui pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*. Kedua: mengetahui tinjauan hukum terhadap pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, menggunakan metode studi kasus, yang berfokus di Kota Banjarmasin mengenai pendapat hukum tokoh perempuan terhadap *childfree* dalam perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran dari permasalahan yang menjadi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 8 dari 10 tokoh perempuan di Kota Banjarmasin tidak sependapat dengan konsep *childfree* dalam perkawinan, dengan dasar pandangan agama sebagai faktor utama yang mempengaruhi sikap mereka. Mereka melihat memiliki anak sebagai anjuran agama dan menganggap *childfree* sebagai pelanggaran terhadap kodrat manusia. Dalam perspektif hukum positif, konsep *childfree* tidak diterima karena dianggap melanggar nilai-nilai agama, tujuan penciptaan manusia, dan konsep maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan keturunan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dan bahwa tidak dibenarkan konsep *childfree* di Indonesia, mengingat kembali Indonesia merupakan negara hukum dengan masyarakat yang menghargai tradisi dan agama masing-masing.